

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan infrastruktur yang layak merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan sebuah negara atau daerah. Infrastruktur dapat dimaknai sebagai salah satu sistem fisik yang menyediakan sarana drainasi, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi (Grigg, 1998). Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*. Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Gie, 2002). Hal itu dikuatkan dalam hasil studi World Bank (1994) bahwa elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen.

Faisal Basri (2002) juga menegaskan sejumlah peranan infrastruktur terhadap pembangunan. Pertama adalah mempercepat dan menyediakan barang –

barang yang dibutuhkan. Kedua, infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilitas dan mengurangi disparitas harga antara daerah. Ketiga, infrastruktur yang memperlancar transportasi berfungsi meningkatkan nilai tambah barang. Keempat, infrastruktur yang memperlancar transportasi turut mempengaruhi terbentuknya harga yang efisien. Kelima, infrastruktur yang memperlancar transportasi dapat menimbulkan spesialisasi antar daerah. Studi yang dilakukan Eko Fajar Cahyono (2012) tentang Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia, juga semakin menegaskan dampak positif adanya pembangunan infrastruktur terhadap sektor-sektor di sebuah negara. Dimana Ketersediaan infrastruktur publik (jalan, listrik dan telepon) yang dikaji dalam penelitian ini semuanya mempengaruhi Produk Domestik Bruto perkapita di Indonesia untuk jangka panjang (Cahyono, 2012).

Infrastruktur juga menjadi salah satu pertimbangan investor untuk mau menanamkan investasi di suatu negara atau daerah. Secara umum infrastruktur di sebuah negara atau daerah dapat dimaknai sebagai fasilitas dasar baik fisik maupun sosial yang ada di sebuah negara atau daerah. Infrastruktur itu menjadi fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatannya sehari-hari. Sehingga selain untuk memikat investor, infrastruktur juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat atau penduduk di suatu negara atau daerah.

Soal infrastruktur juga terdiri dari beberapa jenis. Yakni infrastruktur keras yang umumnya berbentuk fasilitas fisik. Misalnya jalan raya, jembatan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, terminal dan sejenisnya. Lalu ada juga

infrastruktur berupa non fisik seperti listrik, jaringan komunikasi dan pasokan energi.

Sayangnya, daya saing infrastruktur Indonesia masih belum sepenuhnya sempurna. Daya saingnya masih kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D. Heripoerwanto sempat mengatakan bahwa stok infrastruktur Indonesia saat ini sebesar 43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat drastis dibandingkan kondisi pada akhir 2015 yang sebesar 35 persen. Meski meningkat, secara global ini masih jauh dari standar yang diberlakukan oleh World Economic Forum (WEF) pada negara maju yaitu sebesar 70 persen (Finance.detik.com). Posisi daya saing Indonesia dibandingkan negara Asia juga masih memprihatinkan. Dari laporan World Economic Forum, mencatat posisi daya saing infrastruktur Indonesia terhadap negara - negara di Asia menduduki peringkat 72 dari 140 negara (Ekonomy.okezone.com).

Permasalahan buruhknya infrastruktur ternyata tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Kabupaten Sidoarjo misalnya, masalah infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Sebagai Kabupaten, Sidoarjo juga terus berkembang. Tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Sidoarjo pun terus berupaya melakukan langkah untuk peningkatan kesejahteraan itu. Di sektor ekonomi misalnya, mulai dari program menggandeng investor hingga peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus dilakukan.

Tetapi di Kabupaten Sidoarjo, infrastruktur jalan menjadi masalah klasik. Warga Sidoarjo kerap mengeluhkan karena kondisi jalan yang rusak. Pada Desember 2020 misalnya, warga juga sempat menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan berlubang karena kesal dengan kondisi jalan yang rusak. Seperti yang dilakukan warga Dusun Bantengan Sidoarjo. Kecewa jalan rusak, warga Dusun Bantengan Sidoarjo tanam pohon pisang di jalan (harianbhiwara.co.id). Ataupun yang dilakukan warga Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu pada pertengahan Desember 2020 lalu. Nyaris makan korban, warga di Sidoarjo tanam pisang dan pepaya di jalan berlubang (faktualnews.co).

Permasalahan jalan berlubang juga masih terus bergulir di Sidoarjo hingga Bulan Februari 2021. Hal itu tidak luput menjadi sorotan sejumlah media massa. Bahkan ironisnya, Kabupaten Sidoarjo juga sempat dianggap sebagai kota 1000 lubang jalan. Sidoarjo bagai kota 1.000 lubang jalan (news.detik.com).

Masalah jalan rusak di Sidoarjo tidak hanya menjadi keluhan warga. Hal itu juga telah menjadi sorotan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Sidoarjo. Berulang kali DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk mengambil langkah yang solutif untuk perbaikan masalah jalan berlubang itu. DPRD pun meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo untuk tidak banyak alasan menuntaskan masalah jalan rusak. Dewan desak Pemkab Sidoarjo segera perbaiki jalan rusak, Dinas PUBMSDA diminta tak banyak alasan (Surabaya.tribunnews.com).

Bahkan tidak hanya warga ataupun DPRD Sidoarjo yang geram dengan masalah jalan rusak. Penjabat (PJ) Bupati Sidoarjo, Hudyono, juga sempat kesal melihat lambatnya Dinas PUBMSDA dalam memperbaiki jalan. Ia pun sempat mengancam akan mencopot Plt Kepala Dinas PUBMSDA. Biarkan jalan rusak, Pj Bupati Hudyono ancam copot Plt Kepala Dinas PU Bina Marga (www.rmoljatim.id). Hingga akhirnya karena tidak ada perkembangan signifikan, Pj Bupati Sidoarjo, Hudyono merealisasikan ancamannya dengan mengganti Plt Kepala Dinas PUBMSDA. Diangkat jadi Plt DPUBMSDA, Benny Airlangga diharap lebih responsif (radarsidoarjo.jawapos.com).

Jika dilihat dari data, panjang jalan kabupaten yang tidak mantap di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Yakni dari 86,217 km menjadi 182,775 km seperti yang dijabarkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

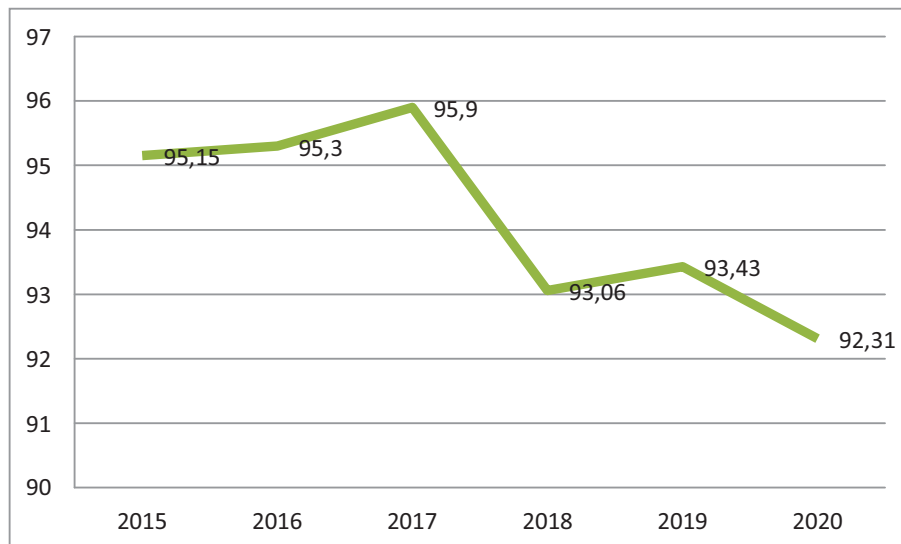
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Sidoarjo (km)

Kondisi Jalan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	848,68	849,446	887,153	826,68	683,037	589,043
Sedang	104,24	107,5	80,581	115,15	242,808	243,589
Rusak	48,54	47,006	41,946	70,25	86,217	182,775
Jumlah	1.001,46	1.003,95	1.009,68	1.012,08	1.012,08	1.015,416
Mantap	952,92	956,946	967,734	941,83	925,845	832,641
Tidak Mantap	48,54	47,006	41,946	70,25	86,217	182,775

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, Dinas PU BMSDA Sidoarjo dan pemaparan Bupati Sidoarjo dalam Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Bupati Sidoarjo tahun 2020, 30 Maret 2021 (diolah)

Demikian halnya perkembangan Jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap jika dilihat dari persentase menunjukkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sebagaimana terjabarkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Perkembangan Jalan Kabupaten dalam Persentase Kategori Jalan Mantap
Kabupaten Sidoarjo

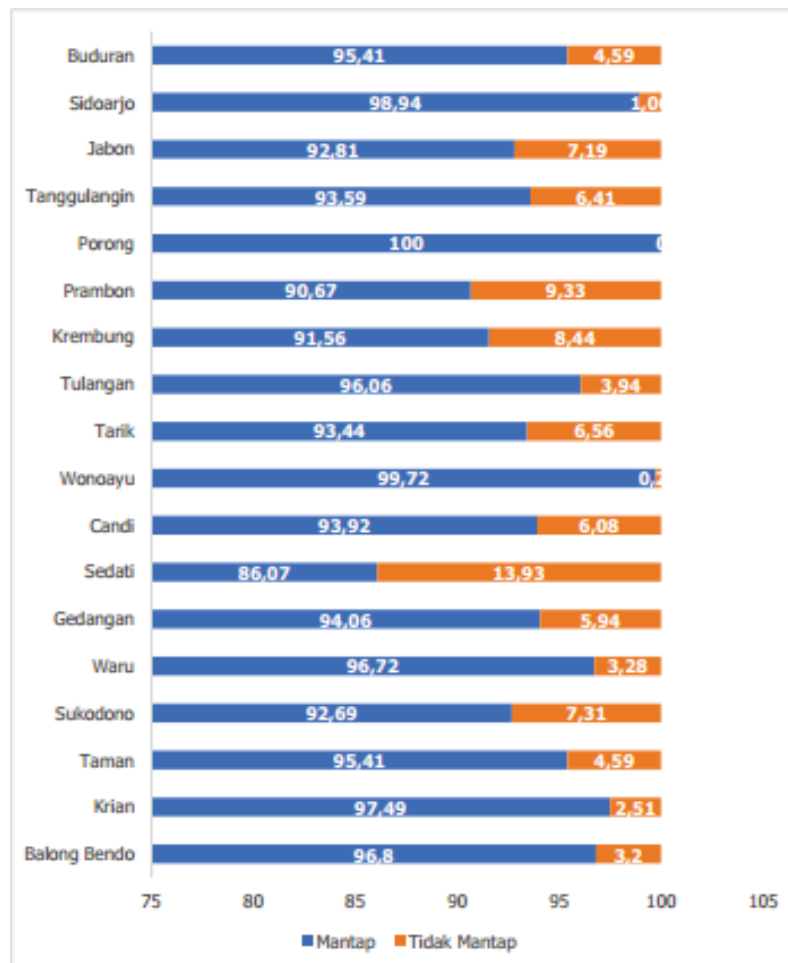


Sumber : Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

Sementara untuk sebaran Jalan Kabupaten dengan kondisi Jalan Tidak Mantap tahun 2020 tertinggi di Kecamatan Sedati dengan angka 13,93 persen. Lalu disusul Kecamatan Prambon 9,33 persen, Kecamatan Krembung 8,44 persen. Sementara untuk Jalan Kabupaten dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terendah ada di Kecamatan Porong dengan angka 0 persen, lalu Kecamatan Wonoayu 0,3

persen dan Kecamatan Sidoarjo dengan angka 1 persen. Seperti yang dijabarkan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Jalan Tidak Mantap Per Kecamatan

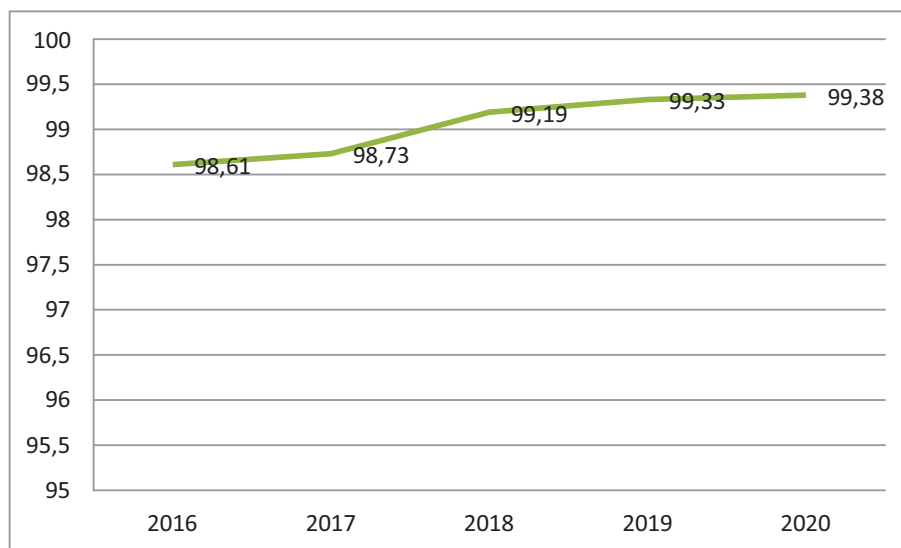


Sumber : Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

Sebagai perbandingan saja, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Sidoarjo cukup berbeda dengan Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2020, persentase jalan kota di Kota Surabaya

yang dalam kondisi baik sudah mencapai 99,38 persen. Sementara di tahun yang sama, persentase jalan yang kondisinya baik atau mantap di Kabupaten Sidoarjo masih di angka 92,31 persen.

Gambar 1.3
Perkembangan Jalan Kota dalam Persentase Kategori Jalan Mantap
Kota Surabaya



Sumber : Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026

Dampak parahnya kerusakan jalan di Sidoarjo tentunya bakal merugikan Kabupaten Sidoarjo yang tengah berupaya menggaet investor ataupun bangkit untuk menjadi Kabupaten yang maju. Karena kondisi infrastruktur jalan yang demikian akan menghambat roda perekonomian, maupun aktivitas dan mobilitas warga Sidoarjo. Termasuk warga luar daerah yang berkunjung ke Sidoarjo.

Sebagai langkah untuk menuntaskan masalah jalan rusak di Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo di Tahun 2021 mengambil langkah solutif. Yakni dengan

memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang difokuskan untuk mengatasi jalan rusak yang tersebar di Sidoarjo. Program itu digadang menjadi solusi jitu untuk respon cepat mengatasi masalah jalan rusak yang banyak dikeluhkan warga Sidoarjo. Program itu menempatkan para camat sebagai implementor dalam mengatasi jalan rusak di wilayah masing-masing. Pj Bupati Sidoarjo perintahkan 18 Kecamatan perbaiki jalan rusak pakai anggaran PIWK. Anggaran PIWK sendiri juga telah mendapat persetujuan dari DPRD Sidoarjo. Perbaiki jalan rusak, Bupati dan Ketua Dewan sepakati dana PIWK (Harianbhirawa.co.id).

Secara prinsip, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, M.Ainur Rahman menerangkan bahwa PIWK merupakan formula kebijakan dari pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat. Dimana program itu berangkat dari latar belakang keprihatinan eksekutif tentang kondisi infrastruktur khususnya jalan. Sehingga mengambil langkah kebijakan bagaimana kalau urusan menambal jalan itu di berikan atau dilimpahkan kepada camat. Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo Vira Murti Krida Laksmi juga sempat menguraikan jika konsep pelimpahan wewenang bupati kepada camat yang spesifik ke perbaikan jalan itu di Jawa Timur baru ada di Sidoarjo.

Implementasi kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Dalam lampiran I perbup tersebut dijelaskan bahwa salah satu pekerjaan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah terkait pemeliharaan jalan rutin Kabupaten. Kemudian di lampiran II perbup yang sama diperjelas bahwa rincian kegiatan pada uraian bidang pemeliharaan jalan adalah : Jalan Kabupaten dengan kondisi kerusakan kurang dari 11 persen. Prosedur teknisnya adalah : 1. Niai pagu pekerjaan di bawah Rp 200 juta / dilaksanakan secara swakelola, 2. Jenis konstruksi aspal, 3. Mengacu pada data kondisi jalan yang dikeluarkan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian dalam kolom keterangan lampiran perbup itu pula dijelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan rutin itu juga mengacu sejumlah ketentuan yang sudah ada. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/701/404.3.2/2015 tentang Ruas Jalan, dan yang dimaksud pemeliharaan rutin jalan meliputi kegiatan pemeliharaan atau pembersihan bahu jalan, sampai *grading operating* atau pembentukan kembali permukaan. Dalam kolom keterangan itu juga dijelaskan terkait penganggaran yang meliputi belanja material sampai belanja upah untuk mandor, tukang atau pekerja.

Pada 19 April 2021, perbup itu dirubah dengan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2021. Isinya merevisi sejumlah keterangan dalam lampiran Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Keterangan dalam lampiran itu disesuaikan sehingga lebih memudahkan kinerja para camat dalam implementasi kebijakan PIWK.

Selain mengacu pada Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagai dasar hukum, camat sebenarnya juga sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal itu berdasarkan pasal 4 Perbup No 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Pada huruf (k) dijelaskan, bahwa camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Lalu huruf (L) dijelaskan bahwa camat juga menjalankan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kebijakan terkait PIWK ini sudah melalui 3 generasi kepemimpinan di Sidoarjo. Pertama, gagasan awal terkait PIWK itu telah dicetuskan dan dirumuskan oleh Nur Ahmad Syaifuddin sekitar Februari 2020. Saat itu Nur Ahmad Syaifuddin menjabat sebagai Plt Bupati Sidoarjo menggantikan Saiful Ilah yang ditangkap KPK. Gagasan awalnya masing-masing kecamatan bakal dikucur dana merata yakni Rp 5 Miliar yang bersumber dari APBD Sidoarjo. PIWK yang berkonsep program pelimpahan wewenang itu memiliki semangat agar Camat bisa terlibat untuk penanganan PKL, sampah hingga penanganan jalan rusak. Program itu bakal dicover pada APBD tahun anggaran 2021.

Setelah pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 tepatnya 22 Agustus, Nur Ahmad Syaifuddin meninggal dunia karena Covid-19. Lalu awal Oktober, Gubernur Jatim Khofifah melantik Hudiyono sebagai Pj Bupati Sidoarjo. Pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di masa kepemimpinan Hudiyono, isu jalan rusak juga semakin meningkat. Masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait jalan rusak. Bahkan Hudiyono juga

sempat mencopot Plt Kepala Dinas PUBMSDA karena lambat dalam merespon aduan masyarakat terkait jalan rusak. Di masa kepemimpinan Hudiyono juga, anggaran untuk PIWK sudah disepakati antara Pemkab Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Sehingga sudah sah untuk dieksekusi para camat. Tapi saat itu para Camat masih ada ketakutan untuk mengimplementasikan program itu (Republikjatim.com).

Akhir Februari 2021 tepatnya tanggal 26, Ahmad Muhdlor-Subandi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo definitif berdasarkan hasil pilkada serentak. Di masa kepemimpinan itulah eksekusi program PIWK mulai banyak dilakukan.

Program PIWK juga sejalan dengan arah kebijakan dalam program pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. Meski tidak tertulis secara eksplisit, program itu sejalan dengan sasaran peningkatan kualitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arah kebijakan tata ruang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran itu adalah dengan penyusunan perencanaan teknis, pengendalian, pemanfaatan dan pengolahan data kebinamargaan : pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi atau pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan setiap tahun. Indikator kerja kebijakan itu adalah mengangkat capaian persentase jalan yang dimanfaatkan dalam kondisi baik.

Kemudian, program PIWK juga masih sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Hal itu masuk dalam sasaran pemenuhan infrastruktur tata kota terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan sistem transportasi terpadu. Strategi sasaran itu adalah dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas

infrastruktur jalan. Dalam RPJMD itu, program penyelenggaraan jalan pada tahun 2021 juga disiapkan pos anggaran sebesar Rp 329 Miliar.

Sebagai keseriusan untuk melaksanakan program PIWK, Pemkab Sidoarjo juga telah mengalokasikan anggaran ke masing-masing kecamatan dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Besaran anggaran tiap kecamatan berbeda, sebagaimana terjabarkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Alokasi Anggaran PIWK Tiap Kecamatan di Sidoarjo (Juta)

No	Kecamatan	Saluran	Jalan	Paving	Jumlah
1	Jabon	Rp 140	Rp 1,180	Rp 100	Rp 1,420
2	Tulangan	Rp 50	Rp 50	Rp 90	Rp 190
3	Porong	Rp 190	Rp 520	Rp 90	Rp 800
4	Tanggulangin	Rp -	Rp 760	Rp 110	Rp 870
5	Candi	Rp 120	Rp 160	Rp 120	Rp 400
6	Sidoarjo	Rp 850	Rp 1,204	Rp 880	Rp 2,934
7	Buduran	Rp 50	Rp 190	Rp 190	Rp 430
8	Gedangan	Rp 110	Rp 270	Rp 440	Rp 820
9	Krian	Rp -	Rp 990	Rp -	Rp 990
10	Sedati	Rp 185	Rp 1,170	Rp 270	Rp 1,625
11	Waru	Rp 810	Rp 790	Rp 102	Rp 1,702
12	Taman	Rp 710	Rp 750	Rp 200	Rp 1,660
13	Sukodono	Rp 470	Rp 650	Rp 610	Rp 1,730
14	Krembung	Rp 405	Rp 250	Rp 340	Rp 995
15	Prambon	Rp 561	Rp 720	Rp 220	Rp 1,501
16	Balongsendo	Rp -	Rp 500	Rp -	Rp 500
17	Wonoayu	Rp 30	Rp 500	Rp 200	Rp 730
18	Tarik	Rp 30	Rp 210	Rp 160	Rp 400

Sumber : Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo, Vira Murti Krida Laksmi. (diolah)

Berdasarkan Perbup No 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran tersebut ditransfer ke

kecamatan bersamaan dengan sub anggaran terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. Besarannya terjabarkan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Anggaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

No	Kecamatan	Anggaran
1	Sidoarjo	Rp 3,787,294,567.00
2	Candi	Rp 1,138,241,249.00
3	Buduran	Rp 1,361,712,742.00
4	Wonoayu	Rp 2,973,060,194.00
5	Krian	Rp 1,443,452,059.00
6	Porong	Rp 2,407,572,967.00
7	Krembung	Rp 2,039,766,975.00
8	Jabon	Rp 2,834,042,143.00
9	Balongsendo	Rp 1,847,577,858.00
10	Tarik	Rp 849,916,566.00
11	Taman	Rp 2,753,177,168.00

Sumber : Perbup No 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021¹

Nilai anggaran dalam Tabel 1.3 cukup besar karena anggaran PIWK bercampur dengan anggaran lain. Yakni urusan pemerintahan lain yang juga dilimpahkan kepada camat. Misalnya terkait program perizinan di kecamatan, atau pelayanan publik terkait administrasi kependudukan yang ada di kecamatan.

Sayangnya data empiris di lapangan menunjukkan implementasi program PIWK masih jauh dari yang diharapkan. Di antaranya, pada awal pelaksanaan, para camat masih ketakutan saat hendak mengimplementasikan program tersebut. Camat di Sidoarjo masih ketakutan jalankan program PIWK (Republikjatim.com).

Eksekusi program PIWK baru mulai gencar dilakukan para camat selepas

¹ Data yang ditemukan hanya 11 kecamatan. Kecamatan lainnya di buku 2. Sementara peneliti kesulitan mengakses data di buku 2.

pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih pada akhir Februari. 17 Kecamatan mulai perbaiki jalan, tinggal Krian belum realisasi perbagikan jalan pakai dana PIWK (Republikjatim.com). Hal itu juga bisa disebabkan karena pimpinan baru Sidoarjo sempat memberikan ancaman serius kepada camat yang tidak segera merealisasikan program itu. Camat di Sidoarjo yang tidak perbaiki jalan rusak mulai awal Maret kena sanksi (Suarasurabaya.net). Fenomena masalah kembali muncul selepas beberapa hari eksekusi perbaikan jalan dengan program PIWK dilakukan. Jalan yang baru diperbaiki dengan sentuhan program itu cepat rusak kembali. Baru seminggu diperbaiki, Jalan Bluru mengarah ke Kemiri kembali amburadul (Beritametro.news).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga telah menggelar evaluasi pelaksanaan program PIWK bersama para camat se-Sidoarjo pada 30 Maret 2021. Beberapa evaluasi dan kendala juga sempat disampaikan sejumlah camat dalam pertemuan itu. Misalnya dari Camat Prambon yang menyampaikan terbatasnya SDM di Kecamatan. Hal itu juga menjadi hambatan pihaknya untuk salah satunya menuntaskan masalah administratif laporan. Lalu dari Camat Sedati yang menyampaikan jika kuota anggaran di program PIWK yang tidak cukup untuk mengcover perbaikan jalan di wilayahnya karena kondisi jalan yang rusak berat.

Berdasarkan penjabaran diatas, implementasi dari kebijakan program anggaran PIWK yang diperuntukkan mengatasi masalah jalan rusak di Sidoarjo menarik untuk diteliti. Karena beberapa gejala masalah implementasi telah nampak seperti camat sebagai eksekutor yang masih khawatir saat awal dimulainya program PIWK, lalu gejala masalah setelah pelaksanaan PIWK seperti keterbatasan SDM kecamatan hingga anggaran yang tidak cukup untuk

mengcover perbaikan jalan yang rusak. Sehingga penelitian berfokus pada Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Bidang Infrastruktur Jalan dalam Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Bidang Infrastruktur Jalan dalam Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati kepada camat khususnya dalam konteks program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui aspek apa yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Memberikan pembelajaran dan pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks pelimpahan kewenangan di bidang infrastruktur.
2. Menambah wawasan baru dalam implementasi kebijakan publik di bidang infrastruktur.
3. Memberikan pembelajaran terkait pengembangan elaborasi teori implementasi kebijakan publik dengan pelimpahan kewenangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Menjadi media pembelajaran dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian dalam bidang kebijakan publik.
2. Hasil penelitian bisa menjadi rekomendasi kepada policy maker dalam hal ini bupati untuk mengevaluasi implementasi program PIWK di Kabupaten Sidoarjo. Aspek apa yang kurang dan menjadi evaluasi untuk perbaikan. Termasuk untuk mempertimbangkan kembali melimpahkan sebagian kewenangan perbaikan jalan kepada camat.
3. Menjadi pertimbangan para Camat ketika hendak mengimplementasikan program perbaikan infrastruktur jalan.
4. Menjadi pertimbangan Dinas PUBMSDA dalam upaya perbaikan infrastruktur di tingkat Kecamatan.

1.5. Sistematika Tesis

BAB I : Berisi latar belakang pentingnya pembangunan infrastruktur dalam keberlangsungan negara atau daerah. Tetapi aspek pembangunan infrastruktur baik di nasional ataupun daerah khususnya konteks Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Kemudian kebijakan program PIWK digadang sebagai salah satu terobosan untuk menuntaskan polemik infrastruktur daerah. Tetapi implementasinya belum seperti yang diharapkan.

BAB II : Membahas studi terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk mengupas konteks penelitian yang dilakukan.

BAB III : Membahas metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, devinisi konsep, sumber data, pengumpulan data hingga teknik analisa.

BAB IV : Membahas hasil data yang diperoleh dalam penelitian

BAB V : Menerangkan interpretasi teoritik dan penelitian terdahulu

BAB VI : Menerangkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.